



## **BUPATI SAMOSIR**

**PROPINSI SUMATERA UTARA  
KEPUTUSAN BUPATI SAMOSIR  
NOMOR 31 TAHUN 2019**

**TENTANG  
PENETAPAN TIM PENGAMANAN (PAM) PENYELENGGARAAN KEGIATAN  
PEMERINTAH KABUPATEN SAMOSIR TAHUN ANGGARAN 2019**

**BUPATI SAMOSIR,**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kelancaran, ketertiban, keselamatan dan kenyamanan transportasi Angkutan Darat pada penyelenggaraan kegiatan Pemerintah Kabupaten Samosir perlu dibentuk Tim Pengamanan (PAM);  
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Samosir tentang Pembentukan Tim Pengamanan (PAM) Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintah Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4346);  
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);  
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);  
4. Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan di Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3528);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Samosir (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2016 Nomor 40 Seri D Nomor 28);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 2 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2018 Nomor 66 Seri A Nomor 50);
9. Peraturan Bupati Samosir Nomor 64 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2018 Nomor 67 Seri F Nomor 540);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

- KESATU** : Pembentukan Tim Pengamanan (PAM) Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintah Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati Samosir ini.
- KEDUA** : Tim Pengamanan (PAM) Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintah Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2019 adalah dari Dinas Perhubungan Kabupaten Samosir, Kepolisian Resor Samosir dan dari TNI-AD.
- KETIGA** : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas :
- a. Melakukan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas pada setiap penyelenggaraan kegiatan Pemerintah Kabupaten Samosir;
  - b. Melakukan Pengamanan tempat Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintah Kabupaten Samosir;
  - c. Melakukan pengaturan lalu lintas dan parkir kendaraan setiap penyelenggaraan kegiatan/evèn Pemerintah Kabupaten Samosir;
  - d. Mengarahkan para pengunjung agar memarkir kendaraan pada lokasi yang ditetapkan.

*KEEMPAT* .....

**LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI SAMOSIR**


**NOMOR : 34 TAHUN 2019**

**TANGGAL : 15 FEBRUARI 2019**

**TENTANG : PENETAPAN TIM  
PENGAMANAN (PAM)  
PENYELENGGARAAN  
KEGIATAN PEMERINTAH  
KABUPATEN SAMOSIR  
TAHUN ANGGARAN 2019**

<b>NO</b>	<b>NAMA JABATAN</b>	<b>JABATAN DALAM TIM</b>
1	KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KAB. SAMOSIR	PENANGGUNG JAWAB PETUGAS DINAS PERHUBUNGAN
2	KEPALA BAGIAN OPERASI KEPOLISIAN RESOR SAMOSIR	PENANGGUNG JAWAB PETUGAS KEPOLISIAN RESOR SAMOSIR
3	DANRAMIL PANGURURAN	KOORDINATOR PETUGAS TNI AD
4	SEKRETARIS DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN SAMOSIR	KOORDINATOR LAPANGAN
5	KEPALA BIDANG LALU LINTAS ANGKUTAN JALAN	KOORDINATOR LAPANGAN
6	KEPALA BIDANG LALU LINTAS ANGKUTAN SUNGAI DANAU DAN PENYEBERANGAN	KOORDINATOR LAPANGAN

**BUPATI SAMOSIR,**



**RAPIDII SIMBOLON**